

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Kesehatan haruslah diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sementara itu, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan. Definisi dari tenaga kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang

melakukan pekerjaan kefarmasian. Beberapa hal yang termasuk kedalam pekerjaan kefarmasian diantaranya adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sementara itu tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten / kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Di satu sisi, pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian di puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan

berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Terdapat 2 lingkup pelayanan kefarmasian di puskesmas, yaitu kegiatan manajerial berupa pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan obat dan bahan medis habis pakai, permintaan obat dan bahan medis habis pakai, penerimaan obat dan bahan medis habis pakai, penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai, distribusi obat dan bahan medis habis pakai, pengendalian obat dan bahan medis habis pakai, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi obat dan bahan medis habis pakai. Sementara itu, kegiatan pelayanan farmasi klinik meliputi beberapa hal, yaitu pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde / visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan Efek Samping Obat (ESO), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Dari beberapa uraian diatas, apoteker sebagai salah satu tenaga kefarmasian yang profesional, memiliki peranan yang sangat besar di puskesmas. Mengingat hal tersebut maka calon apoteker perlu untuk melakukan dan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas. Praktek kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagaimana peranan apoteker

didalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas, memberikan wawasan dan pengalaman praktis dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas, dan memahami apa saja permasalahan yang dapat timbul di puskesmas dan cara mengatasinya. Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Puskesmas Pakis bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal bagi calon apoteker agar dapat melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas secara benar dan bertanggung jawab dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas dilaksanakan pada tanggal 13 Juni hingga 24 Juni 2016 dan bertempat di Puskesmas Pakis, beralamat di Jalan Makam Kembang Kuning Nomor 6 Surabaya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas

Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas ini diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.